BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1833, 2016 KEMENKUMHAM. Penelitian dan Pengembangan. Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki peranan penting sebagai bahan untuk pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan dengan memperhatikan kaidah dan metode ilmiah secara terstruktur, sistematis, dan objektif;

b. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.DL.08.01 Tahun 2009 tentang Panduan Penelitian di Bidang Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

www.peraturan.go.id

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Pedoman penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia bertujuan untuk memberikan panduan bagi Peneliti di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

www.peraturan.go.id

Pasal 2

Pedoman Penelitian dan Pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. penelitian dan pengembangan hukum;
b. penelitian dan pengembangan hak asasi manusia;
c. pengkajian dan pengembangan kebijakan; dan
d. meta analisis.

Pasal 3

Pedoman penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.DL.08.01 Tahun 2009 tentang Panduan Penelitian di Bidang Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 295), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENELITIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

A. PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM

PEDOMAN PELAKSANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mengemban tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang hukum.

B. TUJUAN PENELITIAN HUKUM

Penelitian hukum diselenggarakan dalam rangka mendukung pembangununan hukum nasional untuk pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan kepentingan bangsa dan negara serta kebutuhan masyarakat.

C. ISTILAH

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Penelitian hukum adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dalam rangka menjawab masalah penelitian, yang diperkuat dengan data yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang hukum serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang hukum;
3. Pengembangan Hukum adalah dimensi penyempurnaan peraturan perundang-undangan dalam rangka pembinaan hukum nasional;
4. Tim Penelitian Hukum adalah tim pelaksana penelitian yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

www.peraturan.go.id